



PENETAPAN

Nomor : 868/Pdt.G/2023/PA.Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *gugatan Pembagian Harta Bersama* antara :

PENGUGAT : umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Supangat, SH., MH. dan Jefri Novrianto, SH., MH. Advokat yang berkantor di ACH Supangat & Partner yang beralamat di Jl. Raya Solo – Sragen Km 10,5 Sroyo Rt. 01 Rw. 10 Jaten, Karanganyar, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

TERGUGAT : umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar di bawah register nomor : 868/Pdt.G/2023/PA.Kra. telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Penetapan No. 868/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat melalui kusanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 telah dipanggil via pos ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secukupnya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak berperkaranya dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan ternyata berhasil, dan Kuasa Penggugat menyatakan menghendaki penyelesaian Harta bersamanya dengan damai dan kekeluargaan ;

Bahwa, ternyata pada sidang tersebut sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, Penggugat bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyatakan bersedia mau menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan kemudian menyerahkan surat Pencabutan gugatan tertanggal 29 Agustus 2023 ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat secukupnya kepada Penggugat apabila ada masalah hendaknya diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak tergesa-gesa berperkara ke Pengadilan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat telah damai dan mau menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan ;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat telah terdaftar secara resmi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penetapan No. 868/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak berperkaranya dan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun ternyata berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis sebelum memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, dan ternyata Penggugat bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bersedia menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa karena sidang belum sampai pada tahap Tergugat menjawab, maka Majelis Hakim menilai pencabutan gugatan Pembagian Harta Bersama Penggugat tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, disamping itu karena perkara ini merupakan perkara perdata dimana para pihaklah yang aktif, sedangkan Majelis Hakim harus bersikap pasif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara ini dan menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan perkara Penggugat oleh Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 868/Pdt.G/2023/PA.Kra. selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,- (Seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) :

Penetapan No. 868/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Karanganyar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 H, oleh kami **Drs. H. M. Muslih, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** serta **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sigit Hadi Pranata, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat. -

Hakim Ketua

Drs. H. M. Muslih, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sigit Hadi Pranata, S.H.I.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 24.000,-
4. Biaya PNBPN = Rp. 30.000,-
5. Redaksi = Rp. 10.000,-
6. M a t e r i = Rp. 10.000,-
- Jumlah..... = Rp. 179.000,-

(Seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).-

Penetapan No. 868/Pdt.G/2023/PA.Kra.

Hal. 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)